

**MEKANISME SIMPANAN KENCANA DI KSPPS ARTAMADINA
BANYUPUTIH BATANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

NOK AFIFAH AL HIDAYATI

NIM 132503074

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016

Dede Rodin. M.Ag.

Alamat : Lembur Sawah No.26 RT 02/12Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n Sdri Nok Afifah Al Hidayati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Nok Afifah Al Hidayati

NIM : 132503074

Judul : MEKANISME SIMPANAN KENCANA DI KSPPS
BANYUPUTIH BATANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang , Mei 2016

Pembimbing



Dede Rodin, M.Ag

NIP .197204162001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nok Afifah Al Hidayati
NIM : 132503074
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : “Mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

13 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 13 Juni 2016

Mengetahui,

Penguji I

H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji II

H. Dede Rodin, M.Ag
NIP.19720416 200112 1 002

Penguji III

Dr. H. M. Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji IV

Dra. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing

H. Dede Rodin, M.Ag
NIP.19720416 200112 1 002

MOTTO

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا... .

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)”...

(QS. Al-Baqarah (2):266)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta; Abah dan Mamah yang telah sabar, penuh kasih sayang serta senantiasa tulus ikhlas membesarkan, mendidik dan mengajarkan tentang banyak hal, sejuta motivasi dan ketulusan do'anya yang menyertaiku dalam menjalani kehidupan ini.
2. Kakakku (Mba Eny dan Mas Agus) dan kakak iparku (Mas Pur dan Mba Susan) dan keponakan; Naizar yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
3. Teman seperjuangan; Elok, Arum, Vina, Nur, Rifka, dan Argi. Terimakasih atas do'a dan dukungan, dan waktu yang telah kita lewati bersama.
4. Teman-teman angkatan 2013 serta keluarga besar D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Kost Pak Bejo dan Bu Asamah dari senior sampai junior; Mba Ismi, Mba Fao, Mba Vita, Medina, Nining, Hefi, Ulya, Faizah, Avy, Fitri, Lutfi, Nada, Eka, Ulfi dan Wiwit. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.
6. Buat semua orang yang telah mendo'akan penulis semua pihak yang telah membantutercapainya tugas akhir ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 13 Mei, 2016

 Deklarator,

Nok Afifah Al Hidavati

NIM.132503074

ABSTRAK

Dalam penghimpunan dana masyarakat KSPPS Artamadina mengeluarkan produk penghimpunan dana yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang yaitu Simpanan Kencana. Simpanan Kencana adalah simpanan bulanan selama 11 bulan, dengan hadiah- hadiah yang gemerlap. Tujuan dari produk ini ditinjau dari segi eksternal untuk membantu anggota atau calon anggota merencanakan keuangan akhir tahun mereka. Sedangkan dari segi internal, produk ini digunakan sebagai alat pembantu likuiditas perusahaan serta menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang, serta untuk mengetahui apakah mekanisme Simpanan Kencana sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan temuan/kesimpulan sebagai berikut: Pertama, mekanisme Simpanan Kencana KSPPS Artamadina yaitu : Penitip dana (*muwaddi*) mendatangi KSPPS Artamadina / penyimpan (*mustawda*) untuk mengikuti program Simpanan Kencana dan mengisi formulir, pemanfaatan dana KSPPS Artamadina /penyimpan memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk dunia usaha, setelah pemanfaatan dana anggota yang meminjam memberikan hasil usahanya dengan bagi hasil kepada KSPPS Artamadina /penyimpan (*mustawda*), dan dari bagi hasil para anggota yang meminjam itulah KSPPS Artamadina memberikan bonus kepada penitip (*muwaddi*). Kedua, Berdasarkan penelitian mekanisme Simpanan Kencana dilihat dari perspektif fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan sudah sesuai sebagaimana ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadi'ah* yaitu: (1) Bersifat simpanan, (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan, (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Kata kunci: Mekanisme, Simpanan Kencana , *wadi'ah*,

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia kekuatan yang diberikan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “MEKANSME SIMPANAN KENCANA DI KSPPS ARTAMADINA BANYUPUTIH BATANG”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak dapat dilepaskan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini baik berupa materiil, spiritual, nasehat, saran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S. Ag, MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dede Rodin, M.Ag. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang dengan tulus telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan yang di harapkan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

6. Bapak Budi Waluyo selaku pimpinan KSPPS Artamadina Banyuputih Batang yang telah membimbing kami selama proses praktek kerja lapangan (PKL) / Magang.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam kegiatan praktek kerja lapangan ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Penulis

Nok Afifah Al Hidayati

NIM.132503074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSUTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Teori <i>Wadi'ah</i>	13
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	13
2. Landasan Hukum <i>Wadi'ah</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	16
4. Macam- macam <i>Wadi'ah</i>	17
5. Hukum Menerima Titipan	20
6. Rusak dan Hilang Benda Titipan	20
7. Ketentuan <i>Wadi'ah</i>	22

B. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan	22
---	----

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS ARTAMADINA BANYUPUTIH BATANG

A. Profil KSPPS Artamadina Banyuputih Batang	24
1. Sejarah KSPPS Artamadina	24
2. Visi dan Misi KSPPS Artamadina	25
3. Susunan Organisasi KSPPS Artamadina	26
4. Tujuan dan Fungsi Peran KSPPS Artamadina	27
5. Prinsip KSPPS Artamadina	27
6. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Artamadina	28
7. Kantor Cabang KSPPS Artamadina	31
B. Produk KSPPS Artamadina Banyuputih Batang	31
1. Produk Penghimpun Dana (<i>Funding</i>)	31
2. Produk Pembiayaan (<i>Lending</i>)	38
C. Pengelolaan Usaha Syariah	43
D. Ruang Lingkup Pemasaran	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang	46
B. Mekanisme Simpanan Kencana Berdasarkan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.....	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
C. Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas Undang-undang No.7/1992 tentang Perbankan “, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank prekreditasi rakyat. Bank umum dan bank prekreditasi rakyat dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah.¹Prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip- prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak yang terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangannya sendiri.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat industri moderen. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan³.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (*grass root*). Semula harapan ini

¹ Sigit Triandaru dan Totok BudiSantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h . 6.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,cet. Ke 2, 2009, h. 82.

³Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke 1. 2004, h .51.

hanya tertumpu pada BMI. Namaun harapan ini terhambat oleh undang-undang perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah bakukan oleh UU. BMI sebagai bank terkendala dengan prosedur ini. Meskipun misi keumatannya cukup tinggi, namun realitas di lapangannya mengalami banyak hambatan, baik dari sisi prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya.⁴

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).⁵

BMT memberi kontribusi besar bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang berasal dari Islam secara syariah, maupun dari yang memang secara fitri merupakan bawaan manusia secara universal. Gairah untuk saling tolong menolong, memberi dan menerima, tanpa disertai rasa keangkuhan maupun rasa rendah diri, secara bertahap mulai bisa ditegakkan kembali. Kepercayaan diri sebagai manusia bermartabat, serta kepercayaan kepada orang lain juga sebagai manusia yang bermartabat, ditambah dengan rasa optimis menghadapi persoalan ekonomi, perlahan-lahan berhasil ditumbuhkan.⁶

Kepercayaan merupakan sesuatu hal atau bentuk tindakan yang diberikan oleh seseorang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam Islam, kepercayaan erat kaitannya dengan pemberian amanah.

Bersadarkan firman Allah SWT

⁴*Ibid*, h. 72

⁵Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012, hlm. 10

⁶Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, cet. ke-1, 2007, h. 179-180.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.an-Nisa :58)

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai amanat yang merupakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap manusia dan diperintahkan juga untuk mengerjakannya. Di dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan kepada manusia agar menyampaikan amanat secara sempurna, tanpa mengulur-ulur atau menunda-nunda kepada yang berhak atas amanah tersebut.

Pada tanggal 25 September 2015, Pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer 16/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Peraturan menteri ini merubah setatus KJKS kepada KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah)⁷bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama usaha mikro.

KSPPS Arthamadina adalah bergerak di bidang jasa lembaga keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan. Produk simpanan KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu Simpanan Kencana (Kencana Saving), Simpanan Hari Raya Idul Fitri (Shari) , Simpanan Berjangka (Simka) dan Simpanan Investama. Sedangkan dari segi pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih siap membantu dalam keperluan yang

⁷<http://www.aftafoundation.or.id/problem-standaroprasional-manajemen-koperas-syariah-dari-kjks-ke-kspps>, diakses pada Minggu, 3 April 2016.

diinginkan oleh nasabah seperti dana Talangan Umrah, beli motor, laptop, modal usaha, dll.

Pada dasarnya sebagai lembaga keuangan syariah KSPPS Artamadina dalam pengolahan usahanya menggunakan mekanisme yang serupa dengan bank-bank umum syariah yakni menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu bentuk penghimpunan dana dari masyarakat adalah pengimpunan dengan akad *wadi'ah*.

Penghimpunan dana berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu salah satunya tabungan *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁸ Berkaitan dengan simpanan *wadi'ah*, KSPPS Artamadina Banyuputih Batang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Prinsip ini diterapkan pada produk Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina. Prinsip *wadi'ah* yang dipakai adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Karena pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Dalam penghimpunan dana masyarakat KSPPS Artamadina mengeluarkan produk penghimpunan dana yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang yaitu Simpanan Kencana. Simpanan Kencana adalah simpanan bulanan selama 11 bulan, yang dimulai tanggal 15 Januari 2016 s/d 15 Desember 2016 dengan hadiah-hadiah yang gemerlap.⁹ Tujuan dari produk ini ditinjau dari segi eksternal untuk membantu anggota atau calon anggota merencanakan keuangan akhir tahun mereka. Sedangkan dari segi internal, produk ini

⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h. 345.

⁹ Brosur Simpanan Kencana

digunakan sebagai alat pembantu likuiditas perusahaan serta menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.¹⁰

Dengan diperkenalkannya Simpanan Kencana pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya menabung, karena dengan menabung berarti dapat menyimpan uang dengan rasa aman dan sekaligus mendapat hadiah.

Namun dalam praktiknya muncul permasalahan yaitu Simpanan Kencana tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana simpanan tersebut tidak bisa diambil setiap saat, tetapi dibagikan setelah tanggal 15 Desember. Simpanan Kencana merupakan dana semi permanen yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 11 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ **MEKANISME SIMPANAN KENCANA DI KSPPS ARTAMADHINA BANYUPUTIH BATANG**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang ?
2. Apakah mekanisme Simpanan Kencana sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadina, tanggal 9 Februari 2016

2. Untuk mengetahui mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Manfaat Penelitian :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bagi KSPPS Arthamadina Banyuputih
 - a. Sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan produk simpanan yaitu Simpanan Kencana kepada masyarakat luas.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di KSPPS Arthamadina kepada masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.
3. Bagi masyarakat
 - a. Masyarakat dapat lebih percaya kepada pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dalam simpanannya.
 - b. Masyarakat dapat menghargai dan saling membantu dalam kerjasamanya dengan pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan tugas akhir yang maksimal, sebagai bahan perbandingan peneliti yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

1. Tugas Akhir yang berjudul “ Mekanisme Tabungan *Wadi'ah* Salamah di BPRS Ben Salamah Purwodadi “ yang ditulis Syafaatul Jannah.

Hasil penelitiannya tabungan *wadi'ah* Salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan dapat diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Adapun mekanisme tabungan *wadi'ah* Salamah, meliputi :pembukaan rekening *Wadiah Salamah*, penyetoran rekening, penarikan atau pengambilan dan penutupan tabungan *wadi'ah* Salamah. Berdasarkan akad *wadi'ah*, sbagai imbalan pemilikdana disamping jaminan kemandirian uangnya juga memperoleh bonus sebesar 4% berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang ditentukan bank sesuai ketentuan. BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan prosentase bonus tabungan *wadi'ah* salamah tergantung pendapatan dan keuntungan yang didapatkan dari penyaluran dana. tugas akhir ini berhubungan penelitian penulis, membahas mekanisme tabungan salamah.

2. Tugas akhir yang ditulis oleh Bayu Aji Bagasworo dengan judul penelitiannya “ Aplikasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Arisan Berhadiah di KJKS Binama. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan memulai wawancara dengan pihak terkait dan objek yang diteliti. Dalam penelitiannya penulis menyatakan penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan arisan berhadiah adalah anggota setor setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Satu periode (25 bulan) di KJKS binama dengan memperoleh undian berhadiah, berupa hadiah hiburan atau uang tunai kepada anggota rekeningnya lolos undian. Mekanisme tabungan arisan berhadiah yaitu pembukaan periode, pembukaan dan pendaftaran rekening, penyetoran, pengumuman hasil undian setiap bulan, pencairan pada saat akhir periode.

3. Peneliti Illailatuz Zakkiya dengan judul penelitian: Strategi Pengelolaan Dana *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Sahra (Simpana Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan. *Wadiah* ini dapat diambil tiap bulan Ramadhan dengan setoran minimal Rp. 15.000,- setiap minggunya. Bonus didapatkan di akhir periode atau pada saat pengambilan di bulan Ramadhan.

Kesimpulan yang didapat dari tinjauan pustaka di atas yaitu dalam penelitian yang pertama membahas tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapatkan bagi hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Kemudian penelitian kedua, pembahasan lebih mengacu kepada penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan arisan berhadiah dimana anggota setor setiap bulan dengan periode 25 bulan. Sedangkan penelitian yang ketiga menitik beratkan pada strategi pengelolaan dana .

Berbeda dalam tugas akhir ini, penulis lebih fokus meneliti kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/2000 tentang tabungan terhadap mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang bersifat kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (*values*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, *facussed group discussion*, analisis

dokumentasi, dan sebagainya.¹¹ Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data berupa kata-kata tertulis atau isan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun sebuah penelitian data merupakan suatu yang sangat penting, oleh karena itu data harus dikumpulkan secara akurat, relevan dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Dalam peneliti ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti.

a. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹³ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek tertentu menjadi fokus penelitian dan serta mencatat segala sesuatu yang terhubung dengan produk-produk Simpanan Kencana.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁴ Metode pengumpulan data ini dengan cara melakukan tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus groups*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 10.

¹² Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 3.

¹³ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 143.

¹⁴ *Ibid*, h. 160.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya fundamental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁵ Adapun data-data yang diperoleh dari metode ini brosur, formulir simpanan, petunjuk teknis simpanan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tanpa melalui perantara).¹⁶ Data primer didapat melalui dokumen yang ada di KSPPS Arthamadina Batang, wawancara langsung kepada pimpinan dan petugas kolektor Simpanan Kencana.

b. Data sekunder

Sebelum memutuskan untuk mengumpulkan data primer, setiap peneliti harus menganalisis data sekunder terlebih dahulu.¹⁷

4. Analisa Data

Dari data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif analitis, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis.

¹⁵ *Ibid*, h. 176.

¹⁶ Nur Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFEE, 1999, h. 147

¹⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008, h. 105.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tugas Akhir ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Teori *wadi'ah* yaitu meliputi pengertian *wadi'ah*, landasan hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, hukum menerima titipan, rusak hilang benda titipan, ketentuan *wad'ah*. Dan fatwa DSN MUI no.02/IV/2000 tentang tabungan.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS ARTAMADINA BATANG

Bab ini berisi tentang profil KSPPS Artamadina Banyuputih Batang, produk KSPPS Artamadian Banyuputih Batang, pengelolaan usaha syariah dan ruang lingkup pemasaran.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Bab ini berisi tentang mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadian Banyuputih, Dan mekanisme Simpanan Kencana berdasarkan fatwa DSN No.02/DSN/-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berdiri dari kesimpulan yang diambil oleh penulis tentang mekanisme Simpanan Kencana dan

kesesuaian berdasarkan fatwa DSN dan saran serta penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Dari segi bahasa, *wadi'ah* adalah bentuk *masdar* dari *fi'il madi wada'a* (و د ع) dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Dalam masyarakat akad *wadi'ah* dikenal dengan sebutan titipan.¹⁸

Dalam tradisi Islam, prinsip penitipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai penitipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁹

Menurut para ulama *wadi'ah* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah *wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah: *Ibarah* perwakilan untuk memelihara harta secara *mujarad*, arti yang kedua adalah: *Ibarah* pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- b. Menurut Hanafiyah bahwa *wadi'ah* ialah berarti *al-ida* yaitu : *Ibarah* seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau *dilalah*. Makna yang kedua *wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan, yaitu: sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.

¹⁸ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, h. 193

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 85.

- c. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud *wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.²⁰

Menurut PSAK 59, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.²¹

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam.²²

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.²³

2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

a. Al- Qur'an

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ عَلَى...

Artinya : jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai TuhanNya.. (QS Al-Baqarah : 283)

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011, cet. 7, h. 179-180.

²¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo, h 21

²² *Ibid*, h. 20

²³ Autar Fahmi, “Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk *Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota)* di KJKS Nusa Indah Cepiring”, Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo, 2015, h. 11, t.d.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyamakan amanat kepada yang berhak menerimanya...* (QS. Annisa : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Artinya : *Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualidengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu....* (QS. Annisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: *Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu* (QS. al-Ma'idah : 1)

b. Al Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : *Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberimu amanat, dan janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.* (HR Atturmudi)

لَا ضَمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمِنٍ

Artinya: *Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.*(HR Al Bihaqi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا

تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasullulah saw. Bersabda. “ sampaikan lah (tunaikanlah) amanat yang berhak menerimanya dan jangan membalah khianat kepada yang telah*

mengkianatimu (HR Abu Dawud dan menurut hadits Hasan, sedang Imam Hakim mengkatagorikan shahih).

c. Ijma

Para tokoh Ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudhamah* dan *al-Mubsuth Li Imam Sarakhsy*.²⁴

d. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

e. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun dari *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi/muwaddi'*) dan penyimpan titipan (*muda/ mustawda*)
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
- c. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁵

Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan penitip dan penerima titipan (*aqidain*), mereka harus orang yang termasuk *ithlaq al-*

²⁴Antonio, *Bank...*, h. 86.

²⁵Ascarya, *Akad...*, h. 44.

tasharruf (bebas melakukan transaksi). Maka dianggap tidak sah akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan *mahjur alaih bi safih* (orang bodoh yang tidak mengerti nilai mata uang). Persyaratan tersebut diperjelas dengan pendapat jumbuh ulama dengan menambah *aqil* dan *baligh*.

- b. Syarat yang terkait dengan barang yang menjad obyek *wadi'ah* harus *muhtaramah*, dianggap mulya menurut syara. Meskipun barang tersebut tidak mempunyai nilai jual. Disamping itu, barang yang dititipkan harus bisa diketahui identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Syarat ini dimunculkan terkait dengan pertanggung jawaban pihak yang menerima titipan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.²⁶
- c. *Sighah, ijab* dan *qabul* disyaratkan dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.²⁷

4. Macam-Macam *Wadi'ah*²⁸

a. Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawada'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, kemanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/ aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barangberharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*costodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini


²⁶Afandi, *Fiqih...*, h. 195.

²⁷Suhendi, *Fiqih...*, h. 183.

²⁸Ascarya, *Akad*, h. 42-43.

bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al- amanah*, akad penitip seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah* dengan skema seperti pada gambar dibawah ini.




b. Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak

penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini bisa disebut *wadi'ah yad dhamanah* dengan skema seperti gambar dibawah ini :



5. Hukum Menerima Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Alqur'an , tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi seseorang yang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan

dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda atau menghilangkannya.²⁹

6. Rusak dan Hilang Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya kuat menurut hukum, namun ibu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis diirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk

²⁹*Ibid*, h. 184.

kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.³⁰

7. Ketentuan *Wadi'ah*

Ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:³¹

- a. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- b. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
- c. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena rugi/terdepresiasi.
- d. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
- e. Penitip tidak memiliki hak suara.

B. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan

Fawa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan³²

Menetapkan : Fatwa Tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis

³⁰ *Ibid*, h. 184-185.

³¹ Ascarya, *Akad....*, h. 44-45.

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 135-137.

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabunganyan berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS ARTAMADINA

A. Profil KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

1. Sejarah KSPPS Artamadina

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,SE, Kasno,SE, dan HM. Furqon Thohar, S.Ag. KSPPS Arthamadina didirikan tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008.

KSPPS Arthamadina dirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalm bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata "*Artha*" yang berarti harta dan "*madina*" merupakan singkatan dari kata maslahat dunia dan akhirat.

Modal awal pendirian sebesar koperasi Rp 5.150.000 oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagi hasilkan kepada anggota sebesar Rp 42.350.507. Aset pada tahun 2013 Rp 4.028.520.931,- dan aset pada tahun 2014 sebesar Rp 4.051.766.588,-. Penigkatan aset mencapai 0,57% (Titipan dana proyek pasar Rp 630.000.000,- pada tahun 2013) dan pada tahun 2015 dengan modal Rp.354.915.924,- dan perhitungan hasil usaha pada tahu 2015 Rp. 597.069.300,- dan biaya-biaya yang dikeluarkan Rp. 543.662.749,-.

Awalnya KSPPS Arthamadina belum mempunyai gedung untuk tempat kantor operasionalnya kemudian di pinjami tempat oleh Bpk H. Yuswanto,S.Pdi yang menjabat sebagai pengawas, tempat tersebut terletak di samping pasar Banyuputih, setelah itu kemudian KSPPS Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang yang menjadi kantor

pusat, kantor kas KSPPS Artahamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang dan pada bulan April 2015.

KSPPS Artamadina meningkatkan setatus kantor kas Tersono menjadi kantor cabang dan pada bulan Semptember membuka layanan kantor kas di kecamatan Bawang. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalau sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin.³³

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina :

- a. Nama Koperasi :Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Arthamadina
- b. Badan Hukum, Nomor : 518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015
- c. Tanggal : 31 Desember 2015
- d. Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007
- e. Jenis Koperasi : Primer
- f. Daerah Kerja : Kabupaten Batang
- g. Alamat Kantor :Jl. Raya Lokojoyo Km.1 Banyuputih Batang 51271

2. Visi dan Misi KSPPS Artamadina

- Visi :
Menjadi KSPPS yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.
- Misi :
 1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
 2. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan Syari'ah.

³³Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina

3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
 4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social sesuai syari'at islam.
 5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.³⁴
3. Susunan Organisasi KSPPS Artamadina³⁵
- a. Dewan Syari'ah
 - Ketua : H. Imam Santoso
 - b. Pengawas
 - Ketua : Yuswanto, S. Pdi
 - Anggota : H. Setiyarso
 - Anggota : HM. Furqon Thohar, S. Ag
 - c. Pengurus
 - Ketua : Budi Waluyo, SE
 - Sekertaris : Kasno S.Pd
 - Bendahara : Sulistiyowati, A.Md
 - d. Karyawan
 - Kepala Cabang : Yulifah, SE
 - Bagian Akunting : Sulistiyowati, A.Md
 - Administrasi : Umi Khanifah
 - Administrasi : Tiara Arifaeiny. D
 - General Affair : Kuswandi, S.Pd
 - Bagian Pembiayaan : Lukman Haki
 - Dinas Lapangan : Yaenah
 - Dinas Lapangan : Rubiati
 - Dinas Lapangan : Dwi Asih Hidayah
 - Dinas Lapangan : Kharisatul Latifah

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

- Dinas Lapangan : M. Riqza Rahman
 - Dinas Lapangan : Nur Hikmah
 - Dinas Lapangan : Deden Muhidin
4. Tujuan dan Fungsi Peran KSPPS Artamadina³⁶

a. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- 2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Prinsip KSPPS Artamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan

³⁶*Ibid*

Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998)

Prinsip koperasi terdiri dari :

- a. Kemandirian
 - b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - c. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.
 - d. pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa Keuangan masing-masing anggota.
 - e. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.
 - f. Pendidikan perkoperasian.
 - g. Kerjasama antar koperasi.
6. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Artamadina³⁷
- a. Dewan Pengawas Syari'ah Tugas dan Wewenang
 - 1) Memastikan dan mengawasi kegiatan oprasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
 - 2) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah sedang berjalan dinilai bertentangan dengan syariah.
 - b. Manager
 - 1) Memimpin dan mengarahkan operasional,
 - 2) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional,
 - 3) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional,
 - 4) menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola,
 - 5) mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus,
 - 6) Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional,
 - 7) Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola,
 - 8) Melakukan pembinaan pengelola,
 - 9) Melakukan penggajian ke kantor pusat,

Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat

³⁷ *Ibid*

c. Teller

- 1) Memberikan Penjelasan nasabah tentang produk KSPPS.
- 2) Menerima permohonan pembiayaan.
- 3) Menerima bukti setoran tabungan angsuran.
- 4) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
- 5) Melakukan pengetikan / penulisan terhadap buku angsuran nasabah.
- 6) Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian.
- 7) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan.
- 8) Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi setiap transaksi.
- 9) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
- 10) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.

d. Kasir

- 1) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip.
- 2) Memeriksa keaslian uang.
- 3) Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian.
- 4) Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan.
- 5) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial.
- 6) Menyusun laporan pada awal dan akhir hari.
- 7) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi.
- 8) Menyusun laporan cash flow setiap minggu.

e. Pembukuan

- 1) Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan
- 2) Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan.
- 3) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh.
- 4) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya.
- 5) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi / laba.
- 6) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.

f. Marketing

- 1) Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina.
- 2) Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan.
- 3) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
- 4) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan.
- 5) Membantu survey kelayakan pembiayaan.
- 6) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri :
 - a) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
 - b) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran.

g. Bagian Pembiayaan

- 1) Melakukan proses pembiayaan dikantor operasional.
- 2) Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan.

- 3) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan.
 - 4) Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
 - 5) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari :
 - a) Laporan pengajuan pembiayaan.
 - b) Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan.
 - c) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan.
 - d) Proyeksi pendapatan.
7. Kantor Cabang KSPPS Artamadina
- a. Kantor Pusat KSPPS Artamadina
Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang (0285) 4469002
 - b. Kantor CabangKSPPS Artamadina
Jl. Raya Barat Tersono No.3 Tersono-Batang
 - c. Kantor Kas KSPPS Artamadina Bawang
Jl. Bawang- Dieng (Depan Pasar) Bawang.

B. Produk KSPPS Artamadina

KSPPS Arthamadina mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya atau mampu kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana (*saving*) dan produk penyaluran dana (pembiayaan).

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)³⁸

a. Simpanan Investama

Simpanan investama adalah simpanan reguler rutin baik secara harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Investama dapat dipergunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen

³⁸Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan

(*permanent fund*). Kegunaan utama hanya sebagai penyeimbang cashflow dan ketersediaan likuiditas temporal. Ketentuan-ketentuan simpanan investama yaitu:

- 1) mengisi formulir Investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
 - 2) setoran awal minimal Rp.10.000,- selanjutnya bebas,
 - 3) saldo akhir setelah penarikan minimal Rp. 5000,-.
 - 4) Administrasi penulisan transaksi penulisan transaksi simpanan harus jelas, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas.
 - 5) Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satukali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan, pengecekan dilakukan secara *tripartit cross check* (teller, PDL, dan anggota/nasabah)
 - 6) Apabila terjadi ketidak sesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akutansi.
 - 7) Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang bersangkutan segera sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah
 - 8) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan.
 - 9) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- b. Simpanan Berjangka (Simka)
- Simpanan Berjangka adalah simpanan dengan waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Simka termasuk dalam semi

permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Simka) yaitu:

- 1) Mengisi formulir aplikasi Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku.
- 2) Nominal Simka minimal Rp. 1.000.000,- dengan kelipatan Rp. 500.000,- sampai dengan tak terbatas.
- 3) Bagi hasil Simka maksimal adalah 12% p.a atau setara dengan 1% perbulan.
- 4) Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda/ kifarfat sebesar 10% dari nominal Simka
- 5) Bagi hasil dapat diterima setiap bulan atau akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah.
- 6) Anggota Simka akan menerima Bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh teller.
- 7) Administrasi penulisan transaksi pada bilyet harus jelas mengenai : tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu.
- 8) Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian administrasi/kasir dan ditandatangani oleh ketua KSPPS Artamadina, apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk pendatangannya dengan surat resmi oleh ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya
- 9) Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan.
- 10) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran apabila : duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan

pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu

11) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (Shari)³⁹

Simpanan Hari Raya Idul Fitri (shari) adalah simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp. 60.000,- per bulan adalah merupakan produk unggulan KSPPS Artamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah ahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. Shari merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan.

Ketentuan-ketentuan Shari:

- Mengisi formulir shari dengan disertai data lengkap.
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,- disetorkan bersamaan dengan formulir.
- Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur Shari.
- Peserta akan mendapatkan kartu Shari yang harus disimpan dan tunjukan pada kolektor pada saat melakukan setoran.
- Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf.
- Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp.60.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening Shari antara peserta dan kolektor.
- Saldo Shari antara peserta dan kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan.

³⁹*Ibid*

- Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi Shari agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo.
- Pada akhir periode, kartu Shari akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu : jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah.
- Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu Shari hilang/rusak dari peserta.
- Seluruh saldo Shari antara peserta dan kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai : jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil.
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta.
- Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Artamadina.
- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut :

- 1 buah lemari es 2 pintu,
- 1 buah TV berwarna 21" Flat
- 3 buah Handpone camera eksklusif

- 3 buah kompor gas
- 3 buah magic com
- 3 buah stand fan
- 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
- 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000,-⁴⁰

d. Simpanan Kencana (Kencana Saving)

Salah satu produk simpanan pada KSPPS Artamadina Banyuputih yaitu Simpanan Kencana (Kencana Saving). Kata “Kencana” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti emas, Simpanan Kencana adalah simpanan rutin selama 12 bulan dengan nominal setoran Rp. 80.000,- per bulan dengan hadiah-hadiah yang sangat gemerlap salah satunya mendapatkan hadiah emas batangan dan cincin, produk Kencana sendiri merupakan produk unggulan kedua KSPPS Artamadina setelah Simpanan Hari Raya Idul Fitri (Shari) yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamnah*..

Simpanan Kencana merupakan dana semi permanen yang dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 11 bulan. Tujuan dari produk ini ditinjau dari segi eksternal adalah untuk membantu para anggota atau calon anggota dalam merencanakan keuangan akhir tahun mereka. Ditinjau dari segi internal, produk ini digunakan sebagai alat pembantu liquiditas perusahaan dan juga sebagai penarik minat masyarakat untuk bergabung ke dalam keanggotaan koperasi.⁴¹

Anggota atau calon anggota dapat membuka rekening Simpanan Kencana dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

⁴⁰Brosur Simpanan Hari Raya Idul Fitri

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadina, tanggal 23 Februari 2016

- 1) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 bulan. jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-
- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket kencana (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah.
- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan / diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
- 6) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 7) Penyerahan dana simpanan Kencana dilakukan tanggal 15 Desember.
- 8) Pelaksanaan undian dilakukan di kantor pusat KSPPS Artamadina.

Dengan Hadiah-hadiah sebagai berikut :

- 1 hadiah utama 5 gram emas batangan
- 5 hadiah kedua masing-masing 1 gram perhiasan cincin emas
- 5 hadiah ketiga masing-masing simpanan Investama senilai Rp. 250.000,-
- 5 hadiah keempat masing-masing Simpanan Investama senilai Rp.150.000,-

- 5 hadiah hiburan masing-masing sebuah kipas angin meja.⁴²

Untuk memperluas jangkauan wilayah produk Simpanan Kencana KSPPS Artamadima mengenakan simpanannya dengan memasarkan sekitar di desa dan pasar Banyuputih, Limpung, Subah dan Batang. Dan untuk kantor cabang luas lingkup pemasarannya di pasar dan masyarakat Tersono dan sekitarnya. Sedangkan untuk kantor kas berada di Bawang.

Dari semua lingkup pemasaran tersebut anggota KSPPS Arthamadina mulai dari pedagang, pegawai dan ibu rumah tangga banyak menggunakan produk tersebut. Transaksi yang dilakukan dengan cara marketing mendatangi ke desa, pasar dan peserta juga bisa langsung menyeter Simpanan Kencana tersebut di kantor KSPPS Arthamadina.⁴³

2. Produk Pembiayaan (*Lending*)⁴⁴

a. Pembiayaan modal usaha (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain dalam hal ini pengusaha (nasabah) untuk menjalankan aktivitas usaha. Dengan pola sistem angsuran sbb :

1) Pembiayaan harian

- Pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan .
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
- Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.

⁴² Brosur Simpanan Kencana

⁴³ Wawancara dengan Bapak Riqza Rahman, Marketing kolektor KSPPS Artamadina, tanggal 15 Februari 2016

⁴⁴ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan

- Top Up/ penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahamai perhitungan bagi hasil. Cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- Pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka atau cash collateral (investama min 20% dari plafond)

2) Pembiayaan Mingguan

- Pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
- Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
- Top up/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahamai perhitungan bagi hasil. Cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- Pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka atau *cash collateral* (investama min 20% dari plafond)

3) Pembiayaan Bulanan

- Pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan
- Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.

- Top up/ penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25%, cadangan risiko, administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
- Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa :SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka/deposito.
- Untuk plafond diatas Rp.10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh notaris/PPAT yang ditunjuk.
- Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.
- Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-

Pengajuan syarat pembiayaan ini sebagai berikut :

1) Syarat Administrasi

- menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan.
- Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina.
- Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
- Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) terbaru.
- Surat persetujuan suami atau istri bermaterial.
- Menyerahkan jaminan (Agunan) Pembiayaan yang dapat berupa:
 - (a) BPKB Motor tahun 2000 keatas, BPKB Mobil tahun 1990 keatas.

- (b) Sertifikat Tanah atas nama sendiri.
 - Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syari'at Islam.
- 2) Persyaratan Tetap
- Siap dilakukan survei oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih.
 - Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina (disetujui/ditolak).
- 3) Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Bermasalah
- Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa: insentif dan bonus sesuai ketentuan.
 - Marketing /AO wajib mencapai target pendapatan bagi hasil sesuai perhitungan yang sudah ditentukan.
 - Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah bermasalah tidak melebihi 30%.
 - Apabila nasabah bermasalah melebihi batas maksimal, maka marketing tidak diperbolehkan mengajukan nasabah pembiayaan baru.
 - Penyelesaian nasabah bermasalah diberikan batas waktu samapai maksimal 3 bulan, dan apabila sampai bulan ketiga masih diatas 30%, maka pendapatan bonus produksi pada akhir bulan keempat tidak diterimakan.
- 4) Pembiayaan Fiktif
- a) Deskripsi Pembiayaan Fiktif
- Pemberian pembiayaan kepada anggota peminjam tetapi ternyata anggota tersebut tidak mempunyai pinjaman, karena adanya pengajuan yang dilakukan oleh marketing pembiayaan.
 - Pembiayaan yang diberikan tidak memenuhi kriteria dasar pembiayaan, contoh: anggota yang tidak

mempunyai penghasilan tetap, identitas tidak jelas, pemalsuan data permohonan dll.

- Pembiayaan yang sudah direalisasikan terbukti tidak didasari dengan data-data yang akurat dalam pengajuan (pemalsuan data anggota), baik mengenai identitas, usaha manapun hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pinjaman.
- Plafond pembiayaan yang diajukan oleh marketing dan kemudian direalisasikan tidak sesuai/ tidak sama dengan plafond pembiayaan yang sebenarnya diajukan oleh anggota.

b) Sanksi-sanksi Pembiayaan Fiktif

- Marketing pembiayaan diwajibkan melunasi sisa *outstanding*/ pokok pinjaman termasuk bagi hasilnya dalam jangka waktu 6 hari kerja, terhitung sejenak pembuktian bahwa telah terjadi pembiayaan fiktif.
- Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka akan segera diberikan SP 1 untuk masa 1 bulan, kemudian SP 2 untuk 1 bulan, selanjutnya SP 3 atau pemberhentian secara tidak hormat dengan tetap diwajibkan mengembalikan/ melunasi dan diwajibkan menyerahkan agunan untuk jangka waktu sesuai hasil musyawarah.
- Apabila tidak terjadi mufakat, maka akan dilakukan proses hukum perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Dana Talangan Umrah

Dana Talangan Umrah maksimal US \$ 1.000, yang dapat diangsur selama 12 bulan. jamaah cukup menyediakan separohnya, selebih nya biarkan KSPPS Arthamadina solusinya. Biaya umrah

mulai dari US \$ 1.900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain:

- Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
- Hotel dengan Masjid Haram di Makkah.
- Umrah sudah termasuk biaya : 1 Ustadz pembimbing, Visa Umrah, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah, dan Jeddah.
- Bus eksekutif selama ditanah suci.
- Air zam-zam 10 liter.
- Dll.⁴⁵

C. Pengelolaan Usaha Syariah

KSPPS Arthamadina dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan keputusan manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam sistem dan prosedur demikian pula dalam operasionalnya yang meliputi penggalangan dana (*funding*), pembiayaan (*lending*), dan pembukuan.

Operasional KSPPS Arthamadina didukung dengan komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan, dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

KSPPS Arthamadina dikelola secara *full time* dengan enam hari kerja. Personalia KSPPS Arthamadina berkualifikasi pendidikan mulai dari SMA, DIII, sampai S1. Selain itu masing-masing diterima dengan

⁴⁵ Brosur Talangan Umrah

sistem seleksi yang ketat dan dilatih secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang masing-masing.⁴⁶

D. Ruang Lingkup Pemasaran

1. Penghimpunan Dana

Untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditunjukkan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dana masyarakat yaitu Tabungan Shari, Tabungan Kencana, Tabungan Investama dan Tabungan berjangka atau sering disebut dengan Sijangka. Kegiatan promosi yang dilakukan melalui brosur. Luas lingkup pemasaran produk tersebut di Banyuputih, Limpung, Tersono, dan Bawang.

2. Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana menejemen mengutamakan prinsip prudential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para *shahibul maal*, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran.

3. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah KSPPS Artamadina Batang berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses perputaran dana diantara mitranya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KSPPS

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadina, tanggal 2 Februari 2016.

Artamadina Batang dapat terjalin dan saling tolong menolong antar mitra. Anggota yang dananya masih menganggur agar dapat dimanfaatkan oleh mitra lain dengan media perantara KSPPS Artamadina Batang. Dalam hal ini KSPPS Artamadina Batang sebagai sarana untuk menjebatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

Simpanan Kencana merupakan produk penghimpun dana di KSPPS Artamadina, bagi anggota atau calon anggota yang ingin menyimpan uangnya untuk memperoleh bonus dan hadiah dari simpanannya yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana penitip (*muwaddi*) menitipkan simpanannya kepada penyimpan (*mustawda*) untuk menyimpan uangnya sekaligus mendapat bonus dan hadiah.

Adapun alur proses titipan yang diterapkan Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang adalah sebagai berikut:



Keterangan :

- a. Penitip dana (*muwaddi*) mendatangi KSPPS Artamdina / penyimpan (*mustawda*) untuk mengikuti program Simpanan Kencana dan mengisi formulir.

- b. Pemanfaatan dana, KSPPS Artamadina /penyimpan memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk dunia usaha.
- c. Setelah pemanfaatan dana anggota yang meminjam memberikan hasil usahanya dengan bagi hasil kepada KSPPS Artamadina /penyimpan (*mustawda*).
- d. Dari bagi hasil para anggota yang meminjam itulah KSPPS Artamadina memberikan bonus kepada penitip (*muwaddi*)

1. Prosedur Simpanan Kencana

Adapun prosedur Simpanan Kencana KSPPS Artamadina Banyuputih Batang adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Simpanan Kencana⁴⁷
 - 1) Peserta Simpanan Kencana datang dan mendaftarkan diri secara langsung ke kantor KSPPS Artamadina atau melalui kolektor yang bertugas di KSPPS Artamadina.
 - 2) Peserta mengisi formulir Simpanan Kencana dengan disertai data lengkap seperti : nomer, nama, alamat, jumlah yang diikuti.
 - 3) Setiap peserta boleh ikut lebih dari satu Simpanan Kencana.
 - 4) Setoran awal minimal Rp. 40.000,- disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir.
 - 5) Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang ditulis di brosur Simpanan Kencana.
 - 6) Peserta akan mendapatkan kartu Simpanan Kencana yang harus di simpan dan tunjukan kepada kolektor pada saat melakukan setoran.
 - 7) Administrasi penulisan transaksi Simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf.

⁴⁷Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan

b. Bagian Pelayanan⁴⁸

- 1) Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp.80.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening Simpanan Kencana antara peserta dan kolektor.
- 2) Saldo kencana antara peserta dan kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan.
- 3) Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi Simpanan Kencana agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- 4) Pada akhir periode, kartu kencana akan di kumpulkan oleh bagian administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah.
- 5) Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu Kencana hilang/rusak dari peserta.
- 6) Seluruh saldo Simpanan Kencana antara peserta dan kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil.

c. Jangka Waktu⁴⁹

- 1) Jangka waktu satu periode program Simpanan Kencana adalah 11 bulan.
- 2) Setiap peserta harus membayar sebesar Rp. 80.000,- per bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*

d. Hak Peserta⁵⁰

- 1) Peserta baik hadir/ tidak hadir.
- 2) Keanggotaan Simpanan Kencana tidak bisa dipindah tangankan.
- 3) Peserta Simpanan Kencana yang meninggal dunia dapat dilanjutkan ahli `warisnya atau diambil tanpa menunggu Simpanan Kencana berakhir.

e. Sanksi Peserta⁵¹

- 1) Apabila peserta terjadi pelanggaran berupa : penggantian kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, dan ketidak sesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta. Sanksi berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- 2) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah dan dikembalikan pada akhirperiode sesuai jumlah setoran dikurangi biaya administrasi Rp. 10.000,-

f. Teknis Pengundian⁵²

- 1) Pengundian dilaksanakan di kantor pusat KSPPS Artamadiana
- 2) Pengundian dilaksanakan pada tanggal 15 Desember.
- 3) Setiap peserta diperbolehkan hadir maupun tidak hadir saat pengundian.
- 4) Pengundian dilakukan dengan menggunakan alat pengundian yang didalamnya terdapat bola pimpong yang diberi nomor-nomor sesuai dengan jumlah peserta.
- 5) Pengundian dilakukan sebanyak hadiah yang akan di bagikan.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadiana, tanggal 23 Februari 2016

⁵¹ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan

⁵² Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadiana, tanggal 23 Februari 2016

- 6) Dari nomor-nomor pengundian itulah dapat diketahui siapa peserta yang mendapat hadiah.
- 7) Pengundian ada beberapa tahap yang pertama untuk peserta yang akan mendapat 5 hadiah hiburan berupa kipas angin meja. Pengundian kedua mendapatkan 5 Simpanan Investama senilai Rp. 150.000,-. Pengundian yang ketiga mendapatkan 5 Simpanan Investama senilai Rp. 250.000,-. pengundian keempat mendapatkan 5 hadiah cincin emas masing-masing 1 gram dan yang terakhir mendapatkan hadiah utama yaitu 5 gram emas batangan.
- g. Daftar Perolehan Hadiah

Berikut Hasil pemenang gebyar hadiah Simpanan Kencana periode 1, tahun 2015 KSPPS Artamadina⁵³

NO	JENIS HADIAH	PEMENANG		
		NO Rek	NAMA	ALAMAT
1 HADIAH UTAMA				
1	5 Gram Emas batangan	343	Ahadiyah 02	Kalisalak ,RT.04/01
5 HADIAH KEDUA				
1	1 gram cincin emas	111	Kholifah	Dlimas
2	1 gram cincin emas	139	Silvi	Kalibalik, Banyuputih
3	1 gram cincin emas	184	Anik Yohana 05	Limpug
4	1 gram cincin emas	263	Hj. Romyanah 02	Limpung
5	1 gram cincin emas	182	Anik Yohana 03	Limpung
5 HADIAH KETIGA				
1	Simpanan Investama Rp.250.000,-	169	Hj. Catur Ambar 08	Limpung

⁵³ Daftar Perolehan Hadiah Simpanan Kencana tahun 2015

2	Simpanan Investama Rp.250.000,-	335	Ernawati	Tersono
3	Simpanan Investama Rp.250.000,-	219	Maida. S. C 13	Limpung
4	Simpanan Investama Rp.250.000,-	173	H. Dr. Harun 03	Limpung
5	Simpanan Investama Rp.250.000,-	126	Minati	Petamanan,RT. 04/03
5 HADIAH KEEMPAT				
1	Simpanan Investama Rp.150.000,-	375	Zafran 04	Tersono
2	Simpanan Investama Rp 150.000,-	269	Mustaghfiri N	Kepatihan, Tersono
3	Simpanan Investama Rp.150.000,-	113	Khomsatun	Petamanan, RT. 05/03
4	Simpanan Investama Rp.150.000,-	340	Tika. S	Tempuran, Tersono
5	Simpanan Investama Rp.150.000,-	276	Hj. Mekar 02	Banyuputih, RT. 01/01
5 HADIAH HIBURAN				
1	1 Buah kipas angin meja	194	Anik Yohana 15	Limpung
2	1 Buah kipas angin meja	366	Dra. Martiningsih 01	Banyuputih, RT. 02/01
3	1 buah kipas angin meja	189	Anik Yohana 10	Limpung
4	1 buah kipas angin meja	193	Anik Yohana 14	Limpung
5	1 buah kipas angin meja	157	Yuliati	HS. Limpung

h. Daftar Peserta

Dari data yang kami peroleh tercatat sudah ada 386 peserta yang telah terdaftar mengikuti program Simpanan Kencana ini. Mayoritas peserta yang mengikuti program ini sebelumnya sudah terdaftar keanggotaan KSPPS Artamadina baik yang telah menjadi peserta tetap maupun masih menjadi calon peserta. Dari tahun ke tahun program Simpanan Kencana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sebagai contoh dari data yang kami peroleh tercatat 10 peserta yang mengikuti Simpanan Kencana ini .⁵⁴

No	No Rek	Nama	Alamat	Marketing
1	477	Istin Masfufah	Bawang	Deden
2	478	Isrotul Khasanah	Bawang	Deden
3	479	Bambang	Donorejo, RT.03/03, Limpung	Rubiati
4	480	M. Brilliant El. Azzam 01	Donorejo, Limpung	Rubiati
5	481	M. Brilliant El. Azzam 02	Donorejo, Limpung	Rubiati
6	482	Hj. Rokhimah 01	Blimbing , RT.02/02, Luwung	Aris
7	483	Hj. Rokhimah 02	Blimbing , RT.02/02, Luwung	Aris
8	484	Hj. Rokhimah 03	Blimbing , RT.02/02, Luwung	Aris
9	485	Hj. Rokhimah 04	Blimbing , RT.02/02, Luwung	Aris

⁵⁴ Data peserta Simpanan Kencana tahun 2016

10	486	Hj. Rokhimah 05	Blimbing ,RT.02/02, Luwung	Aris
----	-----	--------------------	-------------------------------	------

- i. Penanganan KSPPS Arthamadina dalam menghadapi peserta yang terlambat menyetor Simpanan Kencana

Apabila peserta terlambat menyetor Simpanan Kencana yang tenggat waktunya paling lambat tanggal 15 di setiap bulannya, maka pihak KSPPS Arthamadina akan mengkonfirmasi peserta melalui kolektor yang menagih. Apabila peserta membayar setoran rutin Simpanan Kencana maka peserta tersebut dapat tetap melanjutkan Simpanan Kencana.

Namun apabila peserta tersebut terlambat selama dua bulan tidak menyetor Simpanan Kencana, maka secara otomatis peserta tersebut dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak mendapatkan bonus. Selain itu uang yang telah disetor hanya dapat di ambil pada akhir periode dengan dipotong biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- dan tidak berhak mendapatkan kesempatan undian berhadiah.

Hal ini di lakukan pihak KSPPS Arthamadina tanpa ada pemberitahuan kepada peserta karena sebelum peserta mengikuti Simpanan Kencana peserta sudah dijelaskan aturan Simpanan Kencana, baik dari brosur maupun marketing. Jadi pihak KSPPS Arthamadina berhak mengambil keputusan tersebut jika peserta terlambat meyetor selama dua bulan.

2. Perhitungan Keuntungan Simpanan Kencana

Berikut perhitungan keuntungan rata-rata dari produk Simpanan Kencana yang diperoleh KSPPS Arthamadina:

1. Bulan ke-1= Rp 80.000 = Keuntungan 0

2. Bulan ke-2 = Rp 80.000	= Rp 1.200,-
3. Bulan ke-3 = Rp 80.000	= Rp 3.600,-
4. Bulan ke-4 = Rp 80.000	= Rp 7.200,-
5. Bulan ke-5 = Rp 80.000	= Rp 12.000,-
6. Bulan ke-6 = Rp 80.000	= Rp 18.000,-
7. Bulan ke-7 = Rp 80.000	= Rp 25.200,-
8. Bulan ke-8 =Rp 80.000	=Rp 33.600,-
9. Bulan ke-9 =Rp 80.000	= <u>Rp 43.200,-+</u>
	= Rp 144.000 X 386 (jumlah perkiraan nasabah yang lunas)
	= <u>Rp55.584.000,- (laba kotor)</u>

Bonus yang harus dikeluarkan= Rp 40.000 X 386(jumlah peserta yang full)= Rp 15.440.000,-

Biaya pembelian hadiah dan lain-lain = Rp 10.000.000,-

(laba kotor – bonus yang akan di bagikan) – biaya pembelian hadiah dan lain-lain=

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 55.584.000 - \text{Rp } 15.440.000 = (\text{Rp } 40.144.000) - \text{Rp } 10.000.000 \\ & = \underline{\text{Rp } 30.144.000,- \text{ (laba bersih KSPPS Arthamadina)}}.^{55} \end{aligned}$$

Pada produk Simpanan Kencana ini KSPPS Artamadina menggunakan pemberian bonus sebesar Rp. 40.000,- yang telah ditetapkan diawal akad, yang nantinya akan diterima peserta diakhir periode beserta Simpanan Kencana yang telah disetor peserta selama 11 bulan sebesar Rp 880.000. Penyerahan Simpanan Kencana yaitu pada tanggal 15 Desember sebesar Rp 920.000 (simpanan+bonus) dan disertai dengan pengundian hadiah bagi para peserta Simpanan Kencana.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadina, tanggal 10 Februari 2016.

3. Akad *Wadi'ah* pada Simpanan Kencana

Akad *wadi'ah* dipergunakan untuk simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sedangkan Simpanan Kencana merupakan simpanan tabungan, dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kesepakatan antara penitip (*muwaddi*) dan penerima titipan (*mustawda*). Berkaitan dengan produk Simpanan Kencana, KSPPS Artamadina menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, peserta bertindak sebagai penitip (*muwaddi*) yang memberikan hak kepada KSPPS Artamadina untuk menggunakan atau memanfaatkan uang/ barang titipannya. Sedangkan KSPPS Artamadina bertindak sebagai pihak yang dititipi (*mustawda*), yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, KSPPS Artamadina bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya tepat setelah tanggal yang sudah menjadi kesepakatan. Di sisi lain, KSPPS Artamadina juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.

4. Kelebihan dan Kelemahan Simpanan Kencana

Setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai Simpanan Kencana pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari Simpanan Kencana.

a. Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Dari sisi produk Simapanan Kencanayaitu produk yang Islami lebih baik dan barokah, karena masyarakat lebih cenderung untuk menanamkan nilai – nilai Islam di segala bidang, termasuk dalam duniaperbankan.
- 2) Produk Simpanan Kencana berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk

simpanandengan bonus dan hadiah. Belum banyak lembaga keuangan lain yang memiliki produk seperti ini sehingga produk Simpanan Kencana memberikan kekhasan tersendiri.

- 3) Dengan menggunakan akad *wadiah yad amanah* pihak KSPPS Artamadina lebih leluasa untuk mengelola dana, karena setiap periode Simpanan Kencana berlangsung selama 11 bulan. Dalam jangka waktu tersebut dana yang mengendap dapat dikelola untuk pembiayaan sehingga KSPPS Artamadina juga menerima pendapatan dari pembiayaan tersebut. Dari pendapatan tersebutlah KSPPS Artamadina dapat memberikan bonus dan hadiah.
 - 4) Rekening Simpanan Kencana dapat dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Sehingga mitra tidak perlu memberikan jaminan lagi jika ia menghendaki rekening Simpanan Kencana menjadi jaminan untuk mengajukan pembiayaan.
 - 5) Banyak hadiah gemerlap yang ditawarkan.
 - 6) Dilengkapi dengan layanan jemput bola sehingga memudahkan peserta untuk menyeter Simpanan Kencana setiap bulan.
 - 7) Setiap peserta boleh membuka lebih dari satu rekening.
- b. Kelemahan(*Weakness*)
- 1) Pengiklanan tentang produk simpanan Kencana yang hanya dipublikasikan melalui brosur dirasa kurang maksimal.
 - 2) Simpanan Kencana yang identik dengan bonus dan hadiah menjadikan peserta menginginkan bonus dan hadiah yang lebih besar namun jumlah setoran yang ringan. Hal tersebut akan memberikan beban kepada KSPPS Artamadina untuk mengelola dana tersebut.
 - 3) Saldo Simpanan Kencana yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu dengan alasan apapun sehingga tidak bisa dijadikan investasi jangka pendek.

- 4) Peserta Simpanan Kencana apabila terlambat menyetor selama dua bulan tidak bisa diikuti sertakan dalam pengundian hadiah. Dan Simpanan akan dikembalikan setelah 15 Desember dan dipotong administrasi Rp.10.000,-
- c. Peluang (*Opportunity*)
- 1) Letak KSPPS Artamadina Banyuputih Batang yang strategis, memberikan peluang yang besar bagi KSPPS Artamadina Banyuputih Batang untuk terus berkembang.
 - 2) Masih sedikit lembaga keuangan syariah yang memiliki produk sejenis dengan Simpanan Kencana sehingga kesempatan untuk memasarkan lebih besar.
 - 3) Pemberian target kepada marketing membuat peserta Simpanan Kencana akan selalu bertambah.
- d. Ancaman (*Threngt*)
- 1) Adanya produk yang sejenis dengan Simpanan Kencana misalnya pada lembaga keuangan lain selain lembaga keuangan yang syariah yang memiliki produk semacam arisan dengan hadiah yang lebih besar berupa paket wisata maupun sepeda motor.
 - 2) Banyak mitra yang menyimpan dana, atau masih dalam masa angsuran pembiayaan pada lembaga keuangan lain sehingga menolak untuk menambah menggunakan produk Simpanan Kencana ke KSPPS Artamadina.
 - 3) Masyarakat cenderung memilih bank umum atau bank syariah yang sudah memiliki nama besar dengan alasan keamanan dan fasilitas ATM yang dimiliki bank sehingga memudahkan bertransaksi.

Berikut ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh KSPPS Artamadina Banyuputih Batang berdasarkan hasil analisis SWOT diatas yaitu:

- a. Usaha dalam memaksimalkan kekuatan (S-O)
 - 1) Terus meningkatkan layanan KSPPS Artamadina.
 - 2) Menjalin hubungan baik dengan mitra.
 - 3) Terus berusaha amanah dalam melayani anggota.
- b. Usaha dalam meminimalisir kelemahan (W-O)
 - 1) KSPPS Artamadina lebih giat dalam melakukan promosi mengenai produk Simpanan Kencana agar jumlah anggota semakin bertambah.
 - 2) Memberikan tambahan variasi hadiah
- c. Kekuatan untuk menghadapi tantangan (S-T)
 - 1) Lokasi KSPPS Artamadina yang strategis membuat peluang untuk terus berkembang.
 - 2) KSPPS Artamadina merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang cukup kuat di daerah Banyuputih, Tersono dan Bawang.
 - 3) Masih sedikit lembaga keuangan yang syariah memiliki produk sejenis dengan Simpanan Kencana sehingga kesempatan untuk memasarkan lebih besar.
- d. Kelemahan untuk menghadapi tantangan (W-T)
 - 1) Terus memberikan pelatihan mengenai operasional KSPPS Artamadina dan pengetahuan transaksi syariah kepada karyawan KSPPS Artamadina Banyuputih Batang
 - 2) Terus berusaha memberi pemahaman syariah kepada mitra agar tercipta suatu tujuan bisnis yang sepadam
 - 3) Memaksimalkan dana yang ada di dalam pembiayaan, meskipun dengan modal yang minim, asal kontinyu dan terarah, akan tetap bisa mendapat pasar tersendiri untuk menjangkau mitra.

Menurut penulis produk Simpanan kencana di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang sangat menarik karena adanya bonus

dan hadiah yang diberikan oleh KSPPS Artamadina kepada peserta yang memenuhi ketentuan-ketentuan Simpanan Kencana, sehingga banyak masyarakat yang berminat mendaftar menjadi peserta Simpanan Kencana tetapi Simpanan Kencana ini kurang banyak hadiah yang lebih menarik.

Dari segi bonus Simpanan Kencana KSPPS Artamadina ini sangat inovatif untuk menarik masyarakat menyimpan uangnya di KSPPS Artamadina dengan perolehan bonus senilai Rp.40.000,- , dan KSPPS Artamadina tidak membatasi anggotanya boleh mengikuti lebih dari satu Simpanan Kencana ini.

Dan sebagai daya tarik supaya masyarakat menginvestasikan dananya di KSPPS Artamadina. KSPPS Artamadina menyisihkan keuntungannya untuk biaya promosi. Salah satu bentuk promosinya adalah memberikan hadiah kepada peserta. Penentuannya dengan cara undian, bagi peserta yang nomor rekeningnya muncul dalam undian akan mendapatkan hadiah dari KSPPS Artamadina, hadiah tersebut berupa 1 hadiah utama yaitu 5 gram emas batangan, hadiah ke dua yaitu 5 cincin masing-masing 1 gram emas, 5 hadiah Simpanan Investama senilai Rp.250.000,-, 5 hadiah Simpanan Investama senilai Rp. 150.000,-, dan terakhir hadiah hiburan berupa 5 kipas angin meja. Sebaiknya setiap periode pemberian hadiah yang lebih bervariasi seperti wisata atau liburan lainnya dan hadiah hiburan lebih diperbanyak seperti produk Simpanan shari.

Dari segi penerapan *wadi'ah* untuk menghimpun dananya sangat efektif karena adanya sanksi. Di dalam brosur Simpanan Kencana sudah ada ketentuan atau kesepakatan apabila peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah. Dari penjelasan di atas Simpanan Kencana KSPPS Artamadina sendiri akan mendorong masyarakat untuk membayar setoran rutin setiap bulannya.

B. Mekanisme Simpanan Kencana Berdasarkan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Sebagai produk Simpanan Kencana KSPPS Artamadina Banyuputih Batang dalam aturan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa KSPPS Artamadina. Salah satu produk KSPPS Artamadina di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Simpanan Kencana.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI simpanan yang dibenarkan secara syariah adalah berdasarkan prinsip *wadi'ah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat simpanan

Simpanan Kencana KSPPS Artamadina Banyuputih Batang adalah simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu simpanan rutin selama 11 bulan dengan nominal setoran Rp.80.000,- per bulan. Dimana KSPPS Artamadina Banyuputih Batang bertindak sebagai penerima dana titipan (*mustawda*) dan peserta sebagai penitip dana (*muwaddi*). Dan pihak yang dititipi yaitu KSPPS Artamadina berkewajiban untuk memelihara dan menjaga serta boleh memanfaatkan barang titipan (simpanan) tersebut. Dari analisis di atas Simpanan Kencana bersifat simpanan karena Simpanan Kencana KSPPS Artamadina Banyuputih Batang bukan termasuk produk pembiayaan, karena dalam hal ini KSPPS Artamadina bukan sebagai pemilik dana (*muwaddi*) dan peserta bukan sebagai penyimpan (*mustawda*).

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

Wadi'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau. Transaksi

semacam ini diperbolehkan dalam islam.⁵⁶ Tetapi produk Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina ini merupakan dana semi permanent dengan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada periode tertentu. Dengan periode yang dimulai dari tanggal 15 Januari s/d 15 Desember berdasarkan kesepakatan penitip dan yang dititipi. Yang sebelumnya sudah di jelaskan Melalui brosur dan penejelasan melalui kolektor.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank

Hal ini disebabkan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (*muwaddi*) untuk memberikan suatu imbalan apapun kepada KSPPS Artamadina. Demikian juga sebaliknya, KSPPS Artamadina yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada peserta sekalipun dananya dikelola secara komersial. KSPPS Artamadina boleh memberikan *athoya* atau bonus kepada peserta dengan catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan dalam akad. *Athoya* ini benar-benar murni merupakan hak KSPPS Artamadina dan karena itu peserta tidak dapat menuntut untuk diberikan *athaya*.⁵⁷

KSPPS Artamadina Banyuputih Batang memberikan bonus dan hadiah yang sangat menarik, supaya menjadi daya tarik peserta/ calon peserta untuk mengikuti program Simpanan Kencana. Pemberian bonus dan hadiah kepada peserta Simpanan Kencana diberikan dengan suka rela dari KSPPS Artamadina supaya peserta KSPPS Artamadina tertarik dan mengikuti program Simpanan Kencana selanjutnya.

KSPPS Artamadina tidak memberi bagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadi'ah*. Dan pemberian bonus atau hadiah kepada peserta Simpanan Kencana merupakan kebijakan KSPPS Artamadina

⁵⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Pres, 2004, h. 106.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditia Bakti, 2009, h. 160.

itu sendiri, sehingga dalam praktik lembaga keuangan yang lain khususnya KSPPS tidak sama dengan Koprasi yang lain.

Menurut analisis penulis Simpanan Kencana sudah sesuai Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan karena memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya tentang mekanisme Simpanan Kencana di KSPPS Arthamadina Banyuputih, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Simpanan Kencana KSPPS Artamadina yaitu : Penitip dana (*muwaddi*) mendatangi KSPPS Artamdina / penyimpan (*mustawda*) untuk mengikuti program Simpanan Kencana dan mengisi formulir, pemanfaatan dana KSPPS Artamadina /penyimpan memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk dunia usaha, setelah pemanfaatan dana anggota yang meminjam memberikan hasil usahanya dengan bagi hasil kepada KSPPS Artamadina /penyimpan (*mustawda*), dan dari bagi hasil para anggota yang meminjam itulah KSPPS Artamadina memberikan bonus kepada penitip (*muwaddi*). KSPPS Artamadina menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, peserta bertindak sebagai penitip (*muwaddi*) yang memberikan hak kepada KSPPS Artamadina untuk menggunakan atau memanfaatkan uang/ barang titipannya. Sedangkan KSPPS Artamadina bertindak sebagai pihak penyimpan (*mustawda*).
2. Berdasarkan penelitian mekanisme Simpanan Kencana dilihat dari perspektif fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan sudah sesuai sebagaimana ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadi'ah* yaitu:
 - a. Bersifat simpanan,

Dalam hal ini KSPPS Artamadina Banyuputih Batang bertindak sebagai penerima dana titipan (*mustawda*) dan peserta sebagai penitip dana (*muwaddi*). Dan pihak yang dititipi yaitu KSPPS Artamadina berkewajiban untuk memelihara dan menjaga serta boleh memanfaatkan barang titipan (simpanan) tersebut.

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

Produk Simpanan Kencana di KSPPS Artamadina ini merupakan dana semi permanent dengan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada periode tertentu. Yang sebelumnya sudah dijelaskan Melalui brosur dan penejelasan melalui marketing. Dalam hal pengambilan simpanan sudah ada kesepakatan sebelumnya.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank

KSPPS Artamadina Banyuputih Batang memberikan bonus dan hadiah yang sangat menarik, supaya menjadi daya tarik peserta/ calon peserta untuk mengikuti program Simpanan Kencana dan tanpa adanya syarat untuk mendapatkan bonus dan hadiah. Pemberian bonus dan hadiah kepada peserta Simpanan Kencana di berikan dengan suka rela dari KSPPS Artmadiana supaya peserta KSPPS Artamadina tertarik dan mengikuti program Simpanan Kencana selanjutnya

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan Tugas Akhir ini, dengan mendasarkan pada penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi KSPPS Artamadina Banyuputih Batang, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak KSPPS Artamadina lebih aktif lagi dalam membina hubungan dengan masyarakat seperti dengan mengadakan pengajian, lomba-lomba, dll. Untuk mempererat hubungan antara pihak KSPPS Artamadina dengan masyarakat agar mau ikut serta menjadi mitra KSPPS Artamadina.
2. KSPPS Arthamadina agar lebih mendalami dan mempelajari tentang perbankan syariah, baik untuk pengurus maupun karyawan. Kurangnya

pemahaman konsep syariah akan sangat mempengaruhi penafsiran anggota tentang produk dan akad syariah. Nilai syariah yang tidak benar-benar sampai ke masyarakat yang dapat memunculkan persepsi masyarakat yang salah tentang perbankan syariah dan menganggap sama saja dengan bank konvensional maupun BPR.

3. Promosi dalam bentuk publisitas sebaiknya lebih dimaksimalkan lagi.
4. Meningkatkan nilai atau jumlah hadiah yang akan diundi.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa suatu halangan apapun.

Trimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do'a, materi maupun tenaga, dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan karya tulis ini di kemudian hari.

Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang mau memetik ilmu, hukumah, dan pengalaman dari tulisan ini.

Akhirnya, tidak manusi yang sempurna, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan hanya kepada-Nya penulis memohon segala bimbingan dan pertolongan. *Wa Allahu a'lam bi al-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Fahmi, Autar “*Implemntasi Akad Wadi'ah pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota)* di KJKS Nusa Indah Cepiring”, Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo, 2015, t.d.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, observasi, dan focus groups*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indrianto, Nur, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFEE, 1999.
- Karim , Adiwarmn A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2008.

Ridwan, Muhamad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rizki, Awalil, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Pres, 2007.

Salman , Kautsar Riza, *Akutansi Perbankan Syariah*, Padang : Akademia Permata ,2012.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011.

Triandaru, Sigit dan Totok Budi santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditia Bakti, 2009.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005.

Brosur Simpanan Hari Raya Idul Fitri

Brosur simpanan kencana

Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina

Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan

Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Pimpinan KSPPS Artamadina, tanggal 23 Februari 2016.

Wawancara dengan Bapak Riqza Rahman, Marketing kolektor, tanggal 15 Februari 2016.

<http://www.aftafoundation.or.id/problem-standaroprasional-manajemen-koperas-syariah-dari> kjks-ke-kspps, diakses pada Minggu, 3 April 2016.



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:


1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



"Terima kasih atas kepercayaan anda pada KSPPS ARTHAMADINA"

- Kartu Simpanan KENCANA jangan sampai hilang
 - Segera melapor kepada petugas KSPPS Arthamadina apabila terjadi kehilangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain
 - Peserta tidak melakukan setoran 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti Undian Berhadiah
- PERHATIAN :

- 1 HADIAH UTAMA EMAS BATANGAN SEBERAT 5 GRAM
- 5 BUAH PERHIASAN CINCIN EMAS SEBERAT 1 GRAM
- 5 PAKET SIMPANAN INVESTAMA SENILAI Rp. 250.000,-
- 5 PAKET SIMPANAN INVESTAMA SENILAI Rp. 150.000,-
- 5 BUAH KIPAS ANGIN MEJA

HADIAH-HADIAH

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kspps
arthamadina

BANYUPUTIH - TERSONO - SUBAH - BAWANG

Kartu Simpanan
Kencana

BADAN HUKUM NO : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008

Kantor Pusat : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih - Batang Telp. 0285 4469002

Kantor Cabang : Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono - Batang

Kantor Kas : Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) Bawang

Nomor :

Nama :

Alamat :

Kolektor :

WOW...!! HADIAHNYA EMAS..!

RENCANAKAN KEUANGAN ANDA DENGAN BIJAK.

dengan mengikuti program
KENCANA SAVING ARTHAMADINA (Simpanan KENCANA)

Simpanan KENCANA adalah simpanan bulanan selama 11 bulan,
yang dimulai tanggal 15 Januari 2016 s/d 15 Desember 2016
Dengan HADIAH-HADIAH yang sangat gemerlap!!!

5 Hadiah Kedua

Masing-masing 1 gram
Perhiasan Cincin Emas



5 Hadiah Ketiga

Masing-masing Simpanan INVESTAMA
senilai Rp. 250.000,-

5 Hadiah Keempat

Masing-masing Simpanan INVESTAMA
senilai Rp. 150.000,-



5 Hadiah Hiburan

Masing-masing sebuah
Kipas Angin Meja



1 Hadiah UTAMA
5 Gram Emas Batangan



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kspss
arthamadina

BANYUPUTIH - TERSONO - BAWANG - BATANG

KARTU SIMPAPAN KENCANA

No.	Bulan	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Jumlah	Paraf
1.	JANUARI														
2.	FEBRUARI														
3.	MARET														
4.	APRIL														
5.	MEI														
6.	JUNI														
7.	JULI														
8.	AGUSTUS														
9.	SEPTEMBER														
10.	OKTOBER														
11.	NOVEMBER														
12.	DESEMBER														
													Jumlah Total		

Keterangan :
Setoran dianggap sah apabila sudah diparaf oleh petugas / kolektor

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kjks

arthamadina

BANYUPUTIH - TERSONO - SUBAH - BAWANG

SHaRi | JAMINAN PERSIAPAN DANA IDUL FITRI ANDA

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaarakatuh.....

Melanjutkan SUKSES SHaRi 01 sampai SHaRi 08
SEGERA Ikuti SHaRi 09 (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
Periode 15 Agustus 2015 - 15 Juni 2016
Dengan Hadiah-hadiah yang pasti paling eksklusif

- 1 BUAH LEMARI ES ES 2 PINTU
- 1 BUAH TV BERWARNA 21" FLAT
- 3 BUAH HANDPHONE CAMERA EKSKLUSIF
- 3 BUAH KOMPOR GAS
- 3 BUAH RICE BOX (TEMPAT BERAS)
- 3 BUAH MAGIC COM
- 3 BUAH STAND FAN
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 150.000,-
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 100.000,-



Shari 09 adalah simpanan **BERHADIAH**
dengan setoran rutin setiap bulan
sebagai dana persiapan menyambut
IDUL FITRI 1437 H dengan
total simpanan minimal Rp 600.000,-



SELAMAT IDUL FITRI 1436 H
MOHON MAAF LAHIR & BATHIN.

KETENTUAN-KETENTUAN KENCANA SAVING 02

1. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-
2. Peserta dapat mengikuti LEBIH dari 1 (satu) paket Kencana Saving (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan HADIAH.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran RUTIN dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan/diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari 2017 dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
6. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
7. Penyerahan Dana Simpanan KENCANA SAVING akan dilakukan mulai tanggal 10 Januari 2017
8. Pelaksanaan Undian dilakukan di Kantor Pusat KSPPS ARTHAMADINA

Info selengkapnya SEGERA HUBUNGI KAMI :

• **Kantor Pusat KSPPS ARTHAMADINA**

Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih BATANG (0285) 4469002

• **Kantor Cabang KSPPS ARTHAMADINA Tersono**

Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono - BATANG

• **Kantor Kas KSPPS ARTHAMADINA Bawang**

Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) BAWANG

Dan Petugas petugas kami :

Suliz	(085 640 114 888)	Ning	(085 742 056 859)
Zaenah	(085 226 718 431)	Umi Kh.	(085 740 801 159)
Rubi	(081 328 194 143)	Aris	(085 642 756 312)
Asih	(081 548 040 733)	Riqza	(085 741 427 798)
Yuli	(085 876 764 000)	Deden	(082 323 955 199)
Hikmah	(085 741 984 364)	Tiara	(082 324 114 189)

KETENTUAN-KETENTUAN SHaRi 09

1. Peserta **wajib** melakukan setoran simpanan **Rp 60.000,-** setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
2. Peserta dapat mengikuti **lebih** dari 1 (satu) paket **SHaRi** (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan **lebih besar** untuk memenangkan HADIAH.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar **Rp 630.000,-**
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp 600.000,- **hanya dapat diambil** setelah periode berakhir 15 Juni 2016 dan dipotong administrasi Rp 10.000,-
6. Peserta **tidak melakukan** setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
7. Penyerahan Dana Simpanan Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan 1437 H
8. Pelaksanaan Undian Berhadiah Insya Allah Minggu ke-2 Syawal 1437 H


PASTIKAN DANA LEBARAN ANDA AKAN LEBIH SIAP TAHUN DEPAN, ...!!

SEGERA HUBUNGI :

Kantor Pusat KJKS ARTHAMADINA
Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 BANYUPUTIH
Kantor Cabang KJKS ARTHAMADINA
Jl. Raya Barat Tersono No. 3 TERSONO
Kantor Kas KJKS ARTHAMADINA
Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) BAWANG

Atau petugas-petugas kami :

Suliz	(085 640 114 888)
Zaenah	(085 226 718 431)
Rubi	(081 328 194 143)
Asih	(081 548 040 733)
Yuli	(085 876 764 000)
Ning	(085 742 056 859)
Umi Kh.	(085 740 801 159)
Aris	(085 642 756 312)
Riqza	(085 741 427 798)
Hikmah	(085 741 984 364)
Tiara	(085 642 677 181)
Deden	(083 861 925 186)



KJKS Arthamadina mempersembahkan produk Dana Talangan untuk anda yang berniat ber**UMRAH**...

DANA TALANGAN MAKSIMAL US \$ 1,000

Yang dapat diangsur selama 12 bulan. Jamaah cukup menyediakan separangnya, selebihnya biarkan KJKS ARTHAMADINA solusinya. Biaya UMRAH mulai dari US\$ 1,900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain :

- Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
- Hotel dekat dengan Masjidil Haram di Makkah.
- Umrah sudah termasuk biaya : 1 Ustadz Pembimbing, Visa Umrah, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah dan Jeddah.
- Bus Eksekutif selama di Tanah Suci.
- Air Zamzam 10 liter.
- Dll.

Program ini terselenggara berkat kerjasama **KJKS ARTHAMADINA, PT. ASIA WISATA, QATAR AIRWAYS** dan **EGYPTAIR**.

**) Catatan :*

Harga / Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi Kurs dan lain-lain.

Untuk keterangan lebih lanjut, Hubungi :

Kantor **KJKS ARTHAMADINA**
Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih - Batang

Contact Person :

BUDI WALUYO, SE

HP. : 085 876 122 699 - 082 136 309 577

SULISTIYOWATI, A.Md

HP. 085 640 114 888

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak bulan Juni 2012, KJKS ARTHAMADINA menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu, DIANJURKAN kepada Anggota peminjam maupun penabung untuk turut serta menggiatkan dan mendukung program tersebut. Karena sesungguhnya melalui para mustahik, maka harta kita akan menjadi suci dan barokah, Insya Allah.

Catatan:

Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan di kantor kami. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Ttd.
Manajemen**



KJKS ARTHAMADINA

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth :

Manajer KJKS Arthamadina – Banyuputih

1. IDENTITAS DIRI :
 - Nama :
 - Alamat lengkap :
 - Nama Isteri/Suami :
 - Nomor telepon :
2. IDENTITAS USAHA :
 - Jenis Usaha / Pekerjaan :
 - Alamat Usaha / Pekerjaan :
 - Lama usaha / pekerjaan :
3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN :
 - Besar pembiayaan : Rp.
 - Cara angsuran : a. Harian b. Mingguan c. Bulanan d. Musiman
 - Jangka waktu : a. Hari b. Minggu c. Bulan
 - Penggunaan pembiayaan :
 - Status pembiayaan : a. Baru b. Perpanjangan c. Lunas
 - Pembiayaan ke : No. Rekening :
4. DATA AGUNAN :
 - Jenis agunan : a. BPKB b. Sertifikat c. Kartu Toko d. Simpanan
 - Harga taksiran : Rp.
 - Nama pemilik :
 - Alamat pemilik :
5. DATA SIMPANAN :
 - Jenis simpanan : a. Shari b. Simka c. Investama
 - Jumlah simpanan : Rp.
6. DATA REFERENSI/PENJAMIN :
 - Nama :
 - Alamat lengkap :

Tgl. Pemohon,	Td. tangan Marketing (.....)	Catatan :	Persetujuan,
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------

Ketentuan kelengkapan Permohonan :
a. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Raya Banyuputih-Limpung Km. 01 Batang 51271

FORMULIR APLIKASI SIMPANAN

Nama :

Tempat, tgl. Lahir :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis simpanan : Simpanan Investama
 Simpanan Haji
 Simpanan Hari Raya
 Simpanan Pendidikan
 Simpanan Wisata

Setoran Awal : Rp

Banyuputih,20.....

Pemohon,

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

REKAP PENGAMBILAN TABUNGAN

Tanggal : KD. Mark :

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

SLIP PENGELUARAN KAS

Tanggal : No. :

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. Rp.

2. Rp.

3. Rp.

4. Rp.

Jumlah Pengeluaran Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

SLIP PENERIMAAN KAS

Tanggal : No. :

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. Rp.

2. Rp.

3. Rp.

4. Rp.

Jumlah Pengeluaran Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

REKAP SETORAN TABUNGAN

Tanggal : KD. Mark :

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			

REKAP ANGSURAN KREDIT

Tanggal

Marketing

No.	No. Rek	Nama	Angsuran				Jumlah
			X	AP	BH	CR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
		Jumlah					

Manager

Marketing

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS ARTHAMADINA
BANYUPUTIH BATANG

BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari :

Nama :

No. Anggota :

No. Rekening :

No. Kredit :

Uang Sebesar : Rp.

(.....)

Guna membayar :

1. Simpanan Pokok Anggota : Rp.
2. Simpanan Wajib Anggota : Rp.
3. Administrasi Pembiayaan : Rp.
4. Biaya Materai : Rp.
5. Administrasi keterlambatan : Rp.
6. : Rp.

Banyuputih,

Penerima

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nok Afifah Al Hidayati
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 04 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Rancawuluh RT 03 RW 02 Bulakamba
Brebes
Nomor HP : 085640540133
Email : afifahalhidayati@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N Rancawuluh 02 lulus tahun 2007
2. MTs Nurul Huda Jubang lulus tahun 2010
3. MAN Buntet Pesantren Cirebon lulus tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2016

Semarang, 13 Juni 2016

Hormat Saya,

Nok Afifah Al Hidayati